

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional sejak berakhirnya masa perang dingin telah membawa dunia pada konstelasi baru dalam hubungan antar negara. Dunia tidak lagi di dominasi oleh maraknya pertentangan dua ideologi diantara barat dan timur, melainkan isu-isu domestik yang sebelumnya memang telah ada, muncul ke permukaan lingkungan politik internasional. Isu-isu ini meliputi segala aspek kehidupan seperti pembangunan ekonomi, kerjasama, bahkan berupa konflik dan perang

Situasi tersebut juga tampak pada kawasan Afrika¹ yang merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari banyak negara dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki perbedaan yang sangat besar, seperti keanekaragaman suku, bahasa, agama dan kebudayaan. Selama beberapa dekade terakhir benua Afrika terus menerus mengalami kemiskinan, bencana kelaparan, perang, penyakit menular, bencana alam dan berbagai persoalan lainnya.

Hal ini juga terjadi pada salah satu kawasan yang terdapat di benua Afrika, yakni pada kawasan Afrika Barat. Hal yang dialami oleh negara-negara di kawasan ini kurang lebih serupa dengan kawasan lainnya di Afrika. Enam belas negara yang terletak di kawasan ini antara lain adalah Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Togo dan Sierra Leone.²

Yang membedakan Afrika Barat dengan kawasan lainnya adalah tingginya tingkat konflik domestik yang terjadi di dalam Negara (*intrastate*), sehingga keamanan di kawasan ini terus menerus berada dalam kondisi yang tidak stabil. Menurut hasil penelitian Ted Robert Gurr, sepuluh dari enam belas Negara di kawasan Afrika Barat mengalami persoalan konflik internal sejak

¹ Benua ini setelah berakhirnya Perang Dunia II telah melahirkan puluhan negara merdeka yang disebabkan tumbuhnya rasa nasionalisme yang melanda bangsa Afrika, sehingga fenomena ini membawa Afrika sebagai kekuatan baru didalam peraturan politik internasional.

² *Ensiklopedia Negara dan Bangsa: Jilid I: Afrika* (Jakarta: Grolier International, 1996), hal.44.

periode 1980-an, yaitu Ghana, Guinea Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal dan Sierra Leone. Karakteristik dari konflik internal ini umumnya terjadi antara kelompok dalam masyarakat (communal contender), kelompok suku (ethnoclass), konflik dengan penduduk asli atau local (indigenous people), atau kelompok separatist etnonasionalis.³

Salah satu konflik internal di Afrika Barat yang banyak mendapat perhatian dunia internasional adalah konflik internal yang terjadi di Sierra Leone. Munculnya konflik internal yang terjadi di Sierra Leone ini memiliki keterkaitan dengan konflik yang terjadi di Liberia, karena konflik internal di Liberia ini memicu timbulnya konflik internal di Sierra Leone. Namun demikian, penelitian ini akan lebih diarahkan pada konflik internal yang terjadi di Sierra Leone.

Sierra Leone adalah sebuah negara di kawasan Afrika bagian Barat. Sierra Leone berasal dari bahasa Portugis yaitu "Serra Leoa" yang berarti singa gunung. Ibukota negara tersebut Freetown didirikan tahun 1792 dengan tujuan sebagai pusat dari perdagangan budak transatlantik. Sejak tahun 1808, Freetown menjadi wilayah koloni Inggris dan di tahun 1896, seluruh wilayah Sierra Leone resmi menjadi koloni Inggris.

Pada tahun 1930, sebuah tim survey geologi yang dipimpin oleh N.R Junner dan asistennya, J.D. Pollet menemukan berlian di *distrik* Kono, Sierra Leone. Berlian ini menjadi sangat terkenal di dunia karena kualitasnya. Sejak penemuan berlian ini, pemerintah kolonial mulai memanfaatkan berlian sebagai sumber kemakmuran mereka.⁴

Setelah merdeka pada tahun 1961, Sierra Leone dipimpin dengan cara yang sama dengan pemerintahan kolonial Inggris⁵, oleh Milton Margai, yang juga merupakan pemimpin partai Sierra Leone People's Party (SLPP). Pada tahun 1967, Siaka Stevens, yang merupakan pemimpin partai All People's Congress (APC), memenangkan pemilihan umum dan menjadi Presiden Sierra Leone berikutnya.⁶

³ Basic Data on Minorities at Risk, *Ted Robert Gurr, Minorities at Risk; A Global View of Ethnopolitical Conflicts* (Washington DC: USIP Press, 1993) hal.36-329.

⁴ John L. Hirsch, 2001, "Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy.", *International Peace Academy Occasional Paper Series*, hal. 25-31.

⁵ Motif utama pemerintah Inggris di Sierra Leone adalah untuk kepentingan utama ekonominya, melalui eksploitasi berlian.

⁶ David Zimmer, "Harvard WORLDMUN 2003: Special Political and Decolonization Committee.", hal.7, dalam <http://www.worldmun.org/2006/archives/03/gSpPECPOL.pdf>, diakses pada 13 September 2007.

Pada pemerintahannya, Stevens berhasil mengeksploitasi berlian, dengan cara mendekati para penambang gelap dan dengan membentuk *National Diamond Mining Company* (NDMC) untuk menasionalisasi SLST (*Sierra Leone Selection Trust*).⁷ Pada tahun 1985, Stevens pensiun, dan ia menunjuk Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh menjadi penggantinya. Namun demikian, pemerintahan Momoh ternyata tidak jauh berbeda dengan Stevens karena Momoh juga mewarisi pemerintahan yang korup dan perekonomian negara yang sudah tidak dipercaya lagi.⁸

Lemahnya kepemimpinan dari Momoh ini, kemudian dimanfaatkan oleh dua pihak oposisi. Pertama, Kopral Foday Sankoh yang memimpin pemberontakan melalui Revolutionary United Front (RUF) dan didukung oleh pasukan pemberontak di Liberia. Kedua, Kapten Valentine Strasser yang memimpin kelompok yang terdiri dari oknum-oknum militer.⁹ RUF merupakan sebuah kelompok pemberontak yang berasal dari *spillover* pemberontakan di negara tetangga Liberia. Pada tahun 1988, Charles Taylor, yang merupakan tokoh perang Liberia (menjadi presiden pada tahun 1997), mencoba mengajak dan membujuk Presiden Momoh dengan iming-iming uang, agar dapat beroperasi di sebelah Timur Sierra Leone, namun Momoh menolaknya.¹⁰ Pada tanggal 23 Maret 1991, RUF menyerang sebelah Timur Sierra Leone dari Liberia. Pada saat inilah konflik internal di Sierra Leone dimulai.¹¹

Melihat situasi Sierra Leone yang semakin memanas itu, pada akhirnya konflik tersebut pun menarik perhatian dari masyarakat internasional. Keterlibatan PBB dalam membantu mengatasi konflik internal di Sierra Leone dimulai pada bulan November 1994, dengan adanya permohonan dari Presiden Sierra Leone melalui surat kepada Sekjen PBB, untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF. Pada bulan Desember 1994, PBB kemudian mengadakan misi eksploratif untuk

⁷ Ian Smillie dkk., January 2000, "*The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and Human Security*," hal 18.

⁸ Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators." dalam Rotberg, 2003, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, World Peace Foundation, Brooking Institution Press, , hal.5-10.

⁹ Op.Cit. John L. Hirsch, 2001, "*Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy*," hal. 30.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "Report of the Panel of Experts.", Appointed Pursuant to UNSC Resolution 1306,2000, paragraph 19, in relation to Sierra Leone, Desember 2000.

menganalisis konflik tersebut. Berdasarkan laporan dari tim misi eksploratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara tersebut mengalami banyak kerusakan destruktif terutama dalam infrastruktur yang ada, sebagai akibat dari konflik yang sudah berjalan selama tiga tahun.¹²

Lemahnya pemerintahan di Sierra Leone yang juga didukung oleh faktor eksploitasi berlian, dianggap PBB sebagai akar permasalahan konflik tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengasumsikan bahwa kasus konflik berlian dikendalikan oleh kekuatan atau para pihak yang berposisi dengan pemerintahan yang terlegitimasi atau yang diakui secara internasional tersebut, dan digunakan untuk membiayai tindakan militer dalam oposisinya terhadap pemerintahan Sierra Leone.¹³

B. Pokok Permasalahan

Berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya struktur bipolar Timur Barat, telah menunjukkan adanya pergeseran bentuk konflik yaitu dari konflik antar negara ke konflik intra Negara (internal), terutama di negara-negara Afrika. Masalah kemiskinan, keterbelakangan sosial, ekonomi, HAM, suku, agama, demokrasi dan lingkungan yang dapat diredam selama Perang Dingin serentak mencuat ke permukaan dan sering bermuara pada sengketa bersenjata dan perang saudara, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan. Dalam situasi umum seperti itulah sering terjadi intervensi humaniter atau intervensi militer untuk memulihkan keadaan.¹⁴

Dalam sejarah pertumbuhan kerjasama antar bangsa di dunia, PBB merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini pada berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrumen pokok berupa piagam dengan tekad agar semua anggotanya menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia.¹⁵

¹² <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm>

¹³ *United Nations*, "United Nations Report of the Panel of Experts on Sierra Leone.", New York:United Nations, 2000, hal.27.

¹⁴ Dr.Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Penerbit Alumni Bandung, 2005, hal 193-195

¹⁵ Sumargo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal 1.

Keberadaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam penyelesaian konflik internal di Sierra Leone ini adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di dunia. Oleh karena itu, salah satu kegiatan utama PBB adalah penyelesaian konflik dimana hal ini menjadi semakin rumit sejak sebagian besar konflik merupakan konflik internal yang seringkali mempunyai akibat eksternal yang sangat serius.

Hal ini telah membuat masyarakat internasional mengembangkan instrumen-instrumen penyelesaian konflik baru, yang kebanyakan berhubungan dengan proses pemilihan umum dan secara lebih umum, berhubungan dengan penguatan budaya demokratis dalam masyarakat yang hancur karena perang, dengan tujuan menciptakan perdamaian yang menjadi impian setiap bangsa.

Secara keseluruhan perangkat¹⁶ yang ada dalam PBB, terfokus pada pencegahan terjadinya kekerasan, terutama dalam konflik dalam negara, dengan membangun fondasi bagi perdamaian abadi. Perangkat ini menunjukkan bahwa dalam membangun sebuah struktur politik internal yang stabil dan utuh, pengelolaan krisis tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu darinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menetapkan "Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian PBB di Sierra Leone tahun 1994-2005" sebagai judul penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian : ***"Bagaimana peran pasukan perdamaian PBB dalam konflik internal di Sierra Leone (1994 - 2005) ?"***. Pembatasan waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1994 hingga tahun 2005. Tahun 1994 merupakan awal mula keterlibatan PBB dalam proses penanganan konflik internal Sierra Leone. Dalam proses penanganan konflik internal Sierra Leone, PBB menggunakan berbagai cara, antara lain; melakukan negosiasi dan mediasi, serta juga mengirimkan pasukan perdamaianya (UNOMSIL dan UNAMSIL). Tahun 2005 merupakan pembatasan akhir dari penelitian saya, berkaitan dengan berakhirnya/ditariknya pasukan perdamaian UNAMSIL dari Sierra Leone, yang kemudian digantikan oleh UNIOSIL.

¹⁶ Perangkat PBB salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia internasional.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan peran PBB secara operasional dalam usahanya membantu menyelesaikan konflik internal di Sierra Leone
2. Untuk menggambarkan pentingnya pengaruh suatu organisasi internasional dalam penyelesaian konflik suatu Negara.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap dapat memberi masukan, mengenai pentingnya peran organisasi internasional didalam mempertahankan perdamaian dan keamanan di dunia.
2. Penulis berharap dapat memberi masukan, mengenai pentingnya usaha-usaha yang berkaitan dengan resolusi konflik didalam menyelesaikan konflik internal suatu negara.

D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan awal *peacekeeping*, yang disebut sebagai generasi pertama atau dikenal dengan nama *traditional peacekeeping*, terjadi pada masa Perang Dingin, sebagai bentuk peranan PBB dalam upayanya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Misi pertama yang secara resmi disebut sebagai *peacekeeping operations* adalah *UN Emergency Force* (UNEF I) tahun 1956, dan misi ini menjadi contoh dan pendirian dasar yang menjadi *guidelines/patokan* bagi misi *peacekeeping* selanjutnya. Prinsip dasar *peacekeeping* ini diperkenalkan oleh sekjen PBB pada saat itu, Dag Hammarskjold dan Presiden Sidang Umum, Lester Pearson dengan karakteristik sebagai berikut:¹⁷

1. atas persetujuan dan kerjasama pihak yang terlibat untuk pelaksanaan misi
2. dukungan internasional, khususnya dalam Dewan Keamanan PBB

¹⁷ Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel, "Cascading Generations of Peacekeeping: Across the Mogadishu line to Kosovo and Timor", dalam Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel (ed.), *United Nations Peacekeeping Operations: Ad hoc Missions, Permanent Engagement* (Hong Kong: United Nations University Press, 2001), hal.10.

3. tidak menggunakan *force*/kekuatan kecuali untuk *self-defense*/bela diri
4. kontribusi sukarela dari kontingen negara-negara kecil dan netral untuk ikut berpartisipasi dalam pasukan
5. netralitas (posisi tidak memihak)
6. berada di bawah kontrol dan perintah PBB

Sementara itu pasca Perang Dingin ditandai dengan semakin berkembangnya konflik internal dan terjadinya kekerasan terhadap kemanusiaan, sehingga merubah model dan pola *peacekeeping* PBB.

Thakur dan Schnabel membagi perkembangan *peacekeeping* menjadi enam.¹⁸ Pertama, *Traditional peacekeeping* yang terdiri dari tugas pengamatan (*observations*) yang banyak dilakukan pada awal-awal *peacekeeping* dan juga penempatan PKO di daerah penyangga (*buffer zone*). Kemudian generasi kedua adalah *non-UN peacekeeping*, yang muncul baik dari unilateral maupun multilateral, diluar PBB karena menganggap PBB tidak dapat terlepas dari pengaruh Perang Dingin dan kurang efektif. Generasi ketiga, *peacekeeping* dimasukkan sebagai bagian integral dari perjanjian perdamaian dan dimaksudkan untuk memenuhi penyelesaian perdamaian dengan menyediakan penguatan militer internasional pihak ketiga untuk mencapai perdamaian. Keempat, adalah perkembangan yang disebut *peace-enforcement*/operasi perdamaian yang menggunakan kekuatan militer secara paksa. Kelima, pemulihan perdamaian melalui persekutuan (*partnership*), dimana PBB juga bekerjasama dengan pihak lain, misalnya organisasi regional seperti ECOWAS. Keenam, pemulihan perdamaian multinasional, dimana didalamnya terdapat peran *peacebuilding* PBB dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Hal ini tampak pada *peacekeeping* di Timor-Timur dalam transisi membentuk negara baru.

Jamsheed Marker dalam bukunya,¹⁹ melihat bahwa misi utama PBB di Timor-Timur antara lain adalah untuk membantu mengupayakan perdamaian, membantu jalannya jajak pendapat hingga mendirikan pemerintahan yang efektif dan demokratis sebelum akhirnya diserahkan kepada rakyat Timor-Timur

¹⁸ *Ibid*, hal 10-14.

¹⁹ Jamsheed Marker, *East Timor: a memoir of the negotiations for independence*, London; McFarland&Company, 2003.

sendiri. Dalam misinya tersebut, PBB pada awalnya membentuk *UNAMET* untuk mengurus masalah politik, jajak pendapat, pemberi keterangan dan informasi kepada rakyat Timor-Timur dan memonitor jalannya pembangunan kemanusiaan, sekaligus memberikan masukan-masukan. Dilihat dari mandatnya, *UNAMET* merupakan bentuk dari *peacekeeping*. Selain itu PBB juga membentuk *INTERFET (International Force for East Timor)* sebagai akibat dari situasi yang kembali memanas setelah jajak pendapat. Pembentukan *INTERFET* ini merupakan bentuk dari *peace-enforcement*, yang berfungsi untuk menjaga keamanan disana.

Keberhasilan PBB dalam penyelesaian konflik juga terlihat pada tulisan Yaushi Akashi. Yaushi melihat peran PBB cukup berhasil dalam memenuhi sasaran-sasaran operasinya yang cukup ambisius di Kamboja, walaupun aspek demiliterisasi dan pelucutan senjata dari perjanjian Paris tidak berhasil dilakukan karena ketidakpatuhan kelompok Khmer Merah dalam menjalankan apa yang telah disepakati dalam perjanjian Paris.²⁰ Peran PBB di Kamboja melalui keberadaan *UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia)* di Kamboja berakhir setelah *UNTAC* berhasil melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Konstitusi baru di Kamboja.

Tindakan preventif yang dilakukan PBB merupakan penggabungan dari strategi *Peace Maintenance* dengan *Peace Building*. Strategi *Peace Maintenance* diciptakan untuk menyelesaikan atau setidaknya membendung rintangan khusus (dan berbagai ancaman) dan mencegah mereka dari konflik bersenjata yang lebih parah. Strategi *Peace Building* adalah suatu strategi yang digunakan untuk mencari penyebab kekacauan, konflik dan krisis.²¹

Dalam penyelesaian konflik internal suatu negara, berkaitan dengan waktu pelaksanaan intervensi, Arie Nadler menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:²²

²⁰ Yaushi Akashi, "The Politics of UN Peacekeeping from Cambodia to Yugoslavia", dalam Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel (ed.), *Op.Cit.* hal 151.

²¹ *Ibid*, hal 61-62.

²² Arie Nadler, "When Intervention is Likely?" dalam Michael Keren and Donald A. Sylvan, *International Intervention: Sovereignty versus Responsibility* (London: Frank Caas & Co.Ltd.2002), hal 52-53.

1. Keputusan untuk melakukan intervensi didasarkan pada kerugian dan keuntungan yang akan didapat dari intervensi tersebut.
2. Intervensi di motivasi oleh sikap empati terhadap penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh pihak lain.
3. Memahami adanya persamaan senasib dengan pihak yang menjadi korban, menjadi pemicu terjadinya intervensi.

Para pakar konflik berpendapat bahwa banyak kemungkinan untuk bisa menilai apakah suatu konflik memiliki penyelesaian yang bisa membahagiakan seluruh pihak. Membuat hal tersebut menjadi kenyataan adalah sangat sulit, akan tetapi bisa terjadi, apabila:²³

- Memahami bahwa dalam banyak kasus, kesepakatan yang bisa memuaskan banyak pihak merupakan keputusan bersama.
- Mencari bentuk penyelesaian yang baru dan kreatif. Hal ini penting bagi partai kuat yang memiliki hubungan yang asimetris karena bisa memberikan ruang untuk melakukan manuver serta sumber-sumber yang bisa ditawarkan.
- Memfokuskan pada tujuan akhir yang bersifat umum dan bukan pada tuntutan umum yang bersifat spesifik.
- Memperlakukan pihak lain dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga.
- Menggunakan jasa mediator yang netral atau pihak ketiga untuk membantu pihak yang dicap jahat agar bisa mencapai sebuah kesepakatan.
- Melihat konflik sebagai bagian dari hubungan yang bisa membaik atau bahkan memburuk, tergantung dari pilihan yang mereka ambil.

Terlepas dari berbagai cara yang diambil oleh pihak-pihak yang bertikai, tidak dapat diabaikan bahwa adanya campur tangan dari pihak lain agar konflik dapat diselesaikan, sehingga tidak mengancam keamanan dan perdamaian internasional serta kawasan.

²³ Charles Hauss. *International Conflict Resolution: International Relations for the 21st Century* (London & New York: Continuum.2001).Hal.35

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, analisa mengenai peran PBB dalam konflik internal di Sierra Leone akan menggunakan satu perspektif dan dua konsep. Perspektif yang akan menjadi dasar penelitian ini adalah Pluralisme. Sedangkan dua konsep yang akan menjadi pisau analisa dalam penelitian ini adalah konsep organisasi internasional dan konsep *Peacekeeping Operation* sebagai peran organisasi internasional dalam konflik.

E.1. Paradigma Pluralisme

Empat asumsi paradigma pluralisme, antara lain adalah.²⁴

1. Kaum Pluralis menganggap bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor/aktor tunggal (*unitary actor*), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor. Hubungan internasional menurut kaum Pluralis merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu bertindak sebagai aktor utama dan aktor tunggal, serta hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja.
2. Dalam politik internasional, aktor-aktor non-negara memiliki peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintahan/non-pemerintahan), MNC (*Multi National Corporation*), kelompok ataupun individu.
3. Isu-isu yang ada tidak terpaku lagi pada masalah *power* atau *national security*, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya perluasan pembahasan dalam agenda politik internasional.
4. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor didalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara bukan merupakan aktor rasional.

²⁴ Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi. 1990, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon, hal.1992-1993.

Stanley Hoffman memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku dalam hubungan internasional), tujuan para aktor, power, hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri.²⁵

Disamping terjadinya penambahan jumlah aktor negara, terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah jenis aktor non-negara (*non state actors*) seperti *Multi National Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International Non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok terorisme internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 1909 hanya tercatat 37 IGOs dan 176 NGOs, pada dekade 1960, jumlah IGOs meningkat menjadi 154 dan NGOs meningkat menjadi sebanyak 1255. Sementara di awal tahun 2003, jumlah aktor non negara ini mengalami peningkatan²⁶ menjadi 243 IGOs dan 28.775 NGOs.²⁷

Kaum Pluralis / Liberalis mengatakan bahwa institusi adalah variabel independen dan memiliki kemampuan untuk menghindarkan negara dari ancaman perang. Mereka menganggap bahwa institusi/organisasi internasional akan memberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap persoalan, dan dengan dibentuknya institusi/organisasi internasional akan mencegah/mengekang negara melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian internasional.²⁸

²⁵ Stanley Hoffman, "A World of Complexity" dalam Douglas J. Murray dan Paul Viotti, 1998, *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*, Lexington: Lexington Books. Hal.25.

²⁶ Dari angka-angka diatas, dapat terlihat bahwa bukan saja terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sisi kuantitas, bahkan dalam beberapa kasus tertentu, peran aktor non-negara ini jauh lebih penting ketimbang aktor Negara (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1990, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon, *Op. Cit.*)

²⁷ Charles W. Kegley dan Eugene Wittkopf. 2004. *World Politics: Trend and Transformation*. California: Wadsworth. hal.137.

²⁸ John J. Marsheimer, *The Promise of Liberalism, A Comparative Analysis of Consensus Politics*, London: Dartmouth Publishing, 1995, hal.71.

E.2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Clive Archer: “*can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership*”.²⁹ Archer mengatakan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.

Sementara itu Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian, yaitu: (i) sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan; (ii) organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.³⁰

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.³¹

Pada dasarnya konsep organisasi Internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:³²

1. *Inter-Governmental Organizations/IGO* (Organisasi antar pemerintah); anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia. Contoh: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan WTO (*World Trade Organization*).

²⁹ Clive Archer, *International Organization*, George Allen and Unwin Publisher London. 1983. hal 35.

³⁰ Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969, hal 131.

³¹ Le Roy A. Bennet. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997, hal 2-4.

³² *Ibid.*

2. *Non-Governmental Organizations/NGO* (Organisasi non pemerintah); merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: *WWF (World Wildlife Fund)*, *World Vision*, *Care International*, dan sebagainya.

Sementara itu fungsi dari organisasi internasional menurut A.Le Roy Bennet adalah:³³

1. menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.

Peranan organisasi internasional sendiri dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen.³⁴ Dari ketiga kategori diatas, eksplorasi dan analisis yang dilakukan oleh organisasi internasional, akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator.³⁵

Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi peranan perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.³⁶

Sebagai organisasi internasional, tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PBB dan badan-badannya tetap merupakan pusat bagi respon komunitas internasional terhadap konflik. Selama masa Perang Dingin, efektifitas usaha PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional bervariasi.³⁷

Sebagai organisasi internasional, PBB benar-benar menjadi instrumen utama bagi komunitas internasional dalam hal berusaha menguraikan krisis dan

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Situmorang dalam Andre Pareira, ed.1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 135.

³⁶ Paul R.Viotti & Mark V.Kauppi. 1993. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon, hal 228.

³⁷ Usaha perdamaian PBB ini tidak selamanya dapat dikatakan efektif dan berhasil. Salah satu contoh kasus dimana PBB mengalami kegagalan, adalah pada misi perdamaian di Somalia.

meredakan pertikaian, mengatur gencatan senjata, mengorganisir penjaga perdamaian, memfasilitasi pemilihan dan memonitor demiliterisasi dan penghentian pertempuran.

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3, Bab VI dan Bab VIII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2, ayat 4 Piagam).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, ada beberapa cara yang digunakan untuk mencapai perdamaian, yaitu negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, kesepakatan hukum, diserahkan pada organisasi regional atau kesepakatan-kesepakatan, atau berbagai cara lainnya yang mereka inginkan.³⁸

Mengingat berbagai cara penyelesaian perselisihan secara damai yang bersifat tradisional dan disusun di dalam Pasal 33 Piagam merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian, baik dalam kerangka maupun di luar kerangka PBB. Dari rangkaian uraian tersebut dapat dilihat bahwa beberapa ragam dan penyempurnaan model tradisional itu telah dikembangkan oleh PBB dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan praktek yang sudah lama berkembang,

Selain itu, bantuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, adalah dengan adanya intervensi kemanusiaan. Namun demikian harus dicermati jenis intervensi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Jangan sampai intervensi yang pada awalnya ditujukan untuk menyelesaikan

³⁸ Pada pasal 33 Piagam PBB para pihak diminta untuk menyelesaikan pertikaian mereka yang diperkirakan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dengan utamanya mencari penyelesaian dengan cara damai menurut pilihan mereka sendiri. (lihat: <http://www.un.org/aboutun/charter/>, diakses pada 21 April 2008, pk.20.50)

konflik yang terjadi, malah membuat keadaan semakin memburuk dan lebih menyengsarakan rakyat.

Istilah intervensi mempunyai pengertian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok, atau suatu organisasi internasional, yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain. Adapun alasan dilakukannya intervensi, yaitu: adanya hak untuk mempertahankan diri, yang dimungkinkan oleh artikel 51 Piagam PBB, dan adanya undangan dari rezim (pemerintah) yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri.³⁹

Selama ini PBB sebagai badan tertinggi yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional, berusaha untuk menjaga stabilitas politik dunia dari ancaman yang dapat meresahkan masyarakat dunia semisal di Rwanda, Disini PBB ingin secara langsung turun tangan dengan ikut serta dalam intervensi kemanusiaan untuk menstabilkan situasi perdamaian dan mengangkat kembali harkat dan martabat manusia Untuk itu PBB selalu mengedepankan intervensi kemanusiaan sebagai bagian dari misi perdamaianya di seluruh dunia.

Intervensi kemanusiaan mencakup tiga tindakan penting, yaitu:⁴⁰

1. *Peace-keeping*;
Intervensi kemanusiaan dilakukan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sehingga menciptakan suasana damai. Dalam *peacekeeping*, karakteristik utama yang terlihat adalah adanya aktivitas militer. Contoh: INTERFET (*International Force for East Timor*).
2. *Peace-making*;
Intervensi dilakukan organisasi internasional dengan aktivitas politik dan diplomatik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan koalisi.
3. *Peace-building*,
Organisasi internasional melakukan intervensi dalam proses membangun kembali sebuah Negara yang rusak akibat kekerasan yang terjadi. Contoh: UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*).

³⁹ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK: Oxford Universities Press, 1999, hal.395.

⁴⁰ Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, 2nd edition, England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1995, hal.104.

Sementara itu intervensi kemanusiaan sebagai salah satu bentuk resolusi konflik memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya adalah mengakhiri serta menyelesaikan konflik sesuai dengan aspek legal, moral, dan politik. Ketiga aspek ini bisa menjadi acuan pelaksanaan intervensi kemanusiaan.

E.3. Peace Keeping Operations PBB

Konsep *peacekeeping* mempunyai beberapa pengertian. Dalam beberapa konteks, *peacekeeping* digunakan untuk mengacu pada setiap “operasi pendukung perdamaian” (*peace support operations*) PBB.⁴¹

Namun demikian, menjelang akhir atau pasca perang dingin, terdapat pergeseran dalam hal peranan PKO, yaitu dari *traditional peacekeeping* menjadi *multidimensional peacekeeping*. Hal ini terjadi ketika ada kecenderungan konflik yang muncul berdimensi konflik internal dalam suatu negara (*intra-state conflict*) dan bukan antar negara (*inter-state conflict*).⁴²

Pemahaman mengenai perang internal, menurut Michael E. Brown, dapat didefinisikan sebagai:

*“ketegangan yang diwarnai unsur-unsur kekerasan, yang lebih berakar pada persoalan domestik dibandingkan dengan persoalan sistemik, dimana dalam konflik ini kekerasan bersenjata seringkali terjadi atau menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang berada dalam satu batas wilayah negara tertentu.”*⁴³

Terjadinya konflik / perang internal suatu negara, seringkali dianggap sebagai bagian dari pergolakan politik domestik negara tersebut. Persoalan yang bersumber pada tatanan domestik memang menjadi akar permasalahan dari perang internal.

Melihat hal ini maka tugas dan peran PKO PBB pun juga mengalami pergeseran dari tugas untuk memelihara perdamaian menjadi operasi yang memiliki sejumlah kelebihan dalam mengatasi konflik internal suatu negara. Peran baru PKO PBB ini tidak hanya memiliki dimensi militer sebagaimana

⁴¹ Andrew Blum, “Blue Helmets From The South: Accounting for the Participation of Weaker States in United Nations Peacekeeping Operations,” *The Journal of Conflict Studies*, Vol. XX, No. 1. (Spring 2000), hal 54.

⁴² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal 574-579.

⁴³ Michael E. Brown, “Introduction”, dalam Michael E. Brown (ed), *The International Dimension of Internal Conflict* (Cambridge: The MIT Press, 1996), hal 1.

halnya generasi pertama (*traditional peacekeeping*), tetapi juga memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial dan kemanusiaan.⁴⁴

Secara lebih detail, tugas PKO pada *multidimensional peacekeeping* ini tidak hanya menyangkut tugas-tugas militer saja, seperti mengawasi gencatan senjata, memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mempertahankan zona penyangga seperti halnya dalam *traditional peacekeeping*. Tugas PKO pada masa *multidimensional peacekeeping* juga mencakup bantuan dalam rangka pemilihan umum, pelatihan bagi kepolisian setempat, perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan pembersihan ranjau darat.⁴⁵ Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, tentunya hal ini juga membutuhkan bantuan dan partisipasi warga sipil, serta NGO's.

Pernyataan Boutros Boutros Ghali (mantan Sekjen PBB) dalam *An Agenda for Peace*, juga memberikan penekanan akan terjadinya pergeseran dimensi *peacekeeping* tersebut sebagai:⁴⁶

"...the deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well."

→ "...perluasan peran dari perserikatan bangsa-bangsa dengan persetujuan dari semua para pihak yang terkait, secara normal melibatkan personil militer perserikatan bangsa-bangsa dan personil polisi serta keterlibatan dari masyarakat sipil")

Dalam pernyataannya, Boutros-Boutros Ghali tidak saja menegaskan peran baru PBB, tapi juga memperluas mandat yang ditujukan kepada masalah-masalah dunia internasional, terutama yang berhubungan dengan perdamaian serta keamanan. Dengan kata lain, PKO selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan politik yang melewati batas.

Sementara itu, masih dalam konteks yang sama, Kofi A. Annan juga memberikan pengertian *peacekeeping* sebagai:

A United Nations presence in the field (normally including military and civilian personnel), with the consent of the parties, to implement or monitor the implementation of arrangements relating to the control of

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Boutros-Boutros Ghali, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping* (New York: United Nations, 1992), paragraph 20, lihat juga dalam http://www.un.org/aboutun/Depts/dpa/prev.dip/fst_prev.dip.htm, diakses pada 15 Desember 2007, pk.16.35.

*control (cease-fires, separation of forces, etc.) and their resolution (partial or comprehensive settlements), and/or to protect the delivery of humanitarian relief.*⁴⁷

→ Kehadiran perserikatan bangsa-bangsa di lapangan (secara normal meliputi personalia militer dan masyarakat sipil), disertai dengan persetujuan dari semua pihak yang terkait, untuk menerapkan atau memonitor pengimplementasian dari suatu perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan (gencatan senjata, pemisahan dari kekuatan, dsb.) dan resolusi mereka (baik parsial atau menyeluruh), dan / atau untuk melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan

Disini Kofi Annan semakin mendukung pernyataan Boutros-Boutros Ghali bahwa dalam perluasan mandat PBB diperlukan adanya persetujuan dari para pihak, untuk megimplementasikan atau memonitor pelaksanaan dari perjanjian/kesepakatan tersebut.

Sehubungan dengan fungsi PKO tersebut, maka proses penyelesaian konflik secara umum dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah yang paling minimal dalam melakukan penyelesaian konflik adalah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan tindakan kekerasan bersenjata melalui proses gencatan senjata. Proses inilah yang disebut sebagai *conflict settlement*.⁴⁸

Untuk menjamin kelanggengan kondisi *settlement* maka perlu diupayakan langkah yang lebih *advance*/tinggi, yaitu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk membahas sumber konflik atau akar permasalahan serta mencari solusi melalui kesepakatan damai yang sering disebut sebagai *conflict resolution*.⁴⁹

Resolusi konflik adalah suatu transformasi dari hubungan dalam kasus-kasus tertentu yang mengarahkan cara pemecahan masalah pada perilaku yang berbeda.⁵⁰ Resolusi konflik pemecahan masalah memiliki arti yang khusus.⁵¹ Dalam pelaksanaannya bersifat analitis dan didesain untuk membantu partai-

⁴⁷ Kofi A. Annan, "United Nations Peace Operations: How the System Works," dalam Dick Clark, "The United Nations, Peacekeeping and US Policy in the Post Cold War World," The Aspen Institute, Queenstown, Maryland (First Conference, April 4-9, 1994), *Congressional Program*, Vol.9, No.3, hal 18.

⁴⁸ Nurani Chandrawati, "Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan", dalam *Kompleksitas Kemiskinan : Tanggung Jawab Komunitas Global* (Jurnal Global Vol.8 No.1, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, 2005). hal 41.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ John Burton, *Conflict: Resolution and Prevention* (New York: St. Martin's Press Inc.,1990), hal 2-3.

⁵¹

partai yang bertikai, dapat memahami dan memperhitungkan konsekuensi yang harus ditanggung berkaitan dengan perilaku yang mereka ambil.⁵²

Pendekatan utama dalam *conflict resolution*, antara lain adalah:

- (1) *coercion* atau memaksa pihak yang saling berkaitan dalam konflik untuk mengakhiri konflik tersebut,
- (2) negosiasi dan tawar menawar atau adanya keterlibatan para pihak yang bersangkutan dalam proses diskusi yang membawa mereka kepada suatu perjanjian,
- (3) adjudikasi atau penggunaan kekuasaan dari negara dan juga penggunaan sistem hukumnya untuk memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,
- (4) mediasi atau penggunaan pihak ketiga dengan maksud untuk membawa konflik tersebut menuju kepada perjanjian yang memuaskan semua pihak, dan
- (5) arbitrase atau penggunaan pihak ketiga dengan maksud untuk memutuskan melalui persetujuan prioritas bersama dalam masalah-masalah yang ada dalam konflik tersebut.⁵³

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam salah satu Bab Piagam PBB, dasar legalitas dari *Peacekeeping Operation*, didasarkan pada Bab VI dari Piagam PBB terutama pada artikel 33 yang menyebutkan:

*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*⁵⁴

→ Demi kelanjutan dari pemeliharaan perdamaian internasional dan jaminan keamanan, para pihak yang terkait dalam persengketaan seharusnya mencari suatu solusi melalui negosiasi, pemberian informasi, mediasi, konsiliasi, persidangan, perjanjian, atau hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian menurut pihak-pihak tersebut.

⁵² *Ibid*, hal 3.

⁵³ James A. Schellenberg, *Conflict Resolution*: State University of New York Press, 1996, hal 15.

⁵⁴ United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (New York: United Nations Department of Public Information, October 2000), hal.23, atau lihat UN Charter: <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html>.

Dalam Bab VI seperti yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui cara-cara damai. Selain Bab VI, pada Bab VII artikel 39 dinyatakan bahwa:

*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 or 42, to maintain or restore international peace and security.*⁵⁵

→ Dewan Keamanan harus bertindak tegas terhadap keberadaan segala bentuk ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian, serta membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan artikel 41 atau 42, untuk memelihara atau mewujudkan perdamaian internasional dan jaminan keamanan.

Dalam Bab VII, dapat terlihat adanya justifikasi bahwa DK PBB memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu ancaman berbahaya bagi kondisi keamanan internasional sehingga perlu mengambil suatu tindakan yang diperlukan.⁵⁶

Dalam kasus di Sierra Leone, sumber konflik tersebut berawal pada berlian yang kemudian diikuti dengan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi rakyatnya, sehingga pada puncaknya dapat mengakibatkan korban jiwa. Konflik internal berkepanjangan di Sierra Leone ini mau tidak mau menarik perhatian PBB sebagai organisasi internasional. Dalam melakukan peranannya pada konflik di Sierra Leone, dapat terlihat bahwa PBB merupakan aktor non-negara yang memiliki pengaruh dan peranan yang cukup penting. Hal ini antara lain dapat terlihat dari peran PKO-nya (*Peace Keeping Operation*).

Dalam rangka pelaksanaan PKO sebagai perannya di Sierra Leone, PBB bertindak sebagai mediator sebagai suatu sarana resolusi konflik dimana PBB melakukan intervensi dengan berbagai cara seperti melakukan penyelidikan, bertindak sebagai fasilitator, melakukan negosiasi dan juga mengirimkan pasukan perdamaianya.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Keabsahan pelaksanaan *Peace Keeping Operation* yang berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB juga harus dijadikan dasar bagi penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan misi ini.⁵⁷


Operasi dengan kekuatan militer yang didasarkan pada Bab VII Piagam PBB tersebut tidak hanya digelar untuk mengatasi konflik bersenjata di suatu negara, tetapi telah berkembang sebagai mekanisme untuk melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan di suatu wilayah. Atas dasar kemanusiaan, PBB kini juga melakukan intervensi melalui PKO untuk melindungi penduduk sipil, pengungsi dan *internally displaced persons*, serta perlindungan hak-hak asasi manusia dan juga perlindungan pengiriman bantuan kemanusiaan.⁵⁸ Selain itu untuk mengatasi krisis kemanusiaan, PBB melalui Dewan Keamanannya juga mengeluarkan berbagai resolusi.



⁵⁷ Simon Chesterman, *Just War or Just Peace? : Humanitarian Intervention and International Law* (New York:Oxford University Press, 2001), hal.112.

⁵⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal 580.

F. Alur Pemikiran



G. Asumsi

1. Konflik Sierra Leone terjadi karena adanya faktor pemerintahan yang buruk dan faktor eksploitasi berlian secara illegal
2. Munculnya kelompok pemberontakan *Revolutionary United Front* / RUF dikarenakan faktor ketidakadilan domestik yang mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Dalam aksinya RUF dibantu oleh negara Liberia.
3. PBB terlibat dalam konflik atas undangan pemerintah Sierra Leone, dengan tujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di negara tersebut.

H. Hipotesa

1. Sebagai organisasi internasional yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional, PBB bisa berperan aktif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pemerintahan negara bersangkutan maupun negara lainnya dalam kasus konflik internal di Sierra Leone.
2. Peran penting PBB dalam penyelesaian konflik internal di Sierra Leone, sangat bergantung kepada bantuan dan dukungan pihak-pihak lain.

I. Metode Penelitian

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada studi kasus, karena mengamati gejala yang diteliti selama keseluruhan periode berlangsungnya konflik tersebut. Berdasarkan pada tujuannya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kategori penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara spesifik mengenai suatu situasi, setting sosial, maupun suatu hubungan.⁵⁹ Pada intinya penelitian deskriptif berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, kapan dan bagaimana. Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya untuk melaporkan tentang fenomena yang sedang terjadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data primer yaitu beberapa dokumen-dokumen resmi dan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti pada situs www.un.org, <http://www.africa-confidential.com>, <http://www.child-soldiers.org>, dan sebagainya. Selain itu juga disertai dengan data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, media cetak dan media lainnya juga laporan dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data-data sekunder yang digunakan oleh penulis kebanyakan berasal dari data internet, dikarenakan kurangnya informasi mengenai Afrika di Indonesia.

⁵⁹ W.Lawrence Neuman, 1997, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston-London: Allyn and Bacon, hal.19-20.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara garis besar akan dituangkan dalam empat bab, agar permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa dalam tesis ini mendapatkan gambaran yang jelas.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran serta metode penelitian.

Bab II akan berisi mengenai penjelasan konflik internal di Sierra Leone dimana didalamnya akan didahului dengan pendeskripsian tentang konflik internal. Kemudian dalam bab ini akan membahas mengenai akar permasalahan yang berperan menyebabkan konflik internal termasuk kronologis dan kunci permasalahan dari konflik internal di Sierra Leone. Dalam bab ini, penulis juga akan memaparkan aktor-aktor utama yang berperan sebagai pemicu timbulnya konflik, yang juga disertai dengan dampak dari konflik internal tersebut.

Bab III merupakan bab yang akan membahas deskripsi peran PBB sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian perang internal di Sierra Leone. Pada bab ini akan diawali dengan penjelasan mengenai pengaruh PBB sebagai organisasi internasional dan juga perkembangan peran peacekeeping PBB. Setelah itu penulis akan membahas mengenai berbagai tindakan PBB dalam penyelesaian konflik internal di Sierra Leone, antara lain dalam bentuk bantuan negosiasi, bantuan-bantuan kemanusiaan, serta mengirimkan pasukan penjaga perdamaianya di Sierra Leone.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari isi tesis ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.